



Pelatihan Da'i Antikorupsi bagi Mubaligh-Mubalighah Terdampak Physical Distancing Akibat Pandemi Covid-19 di Kelurahan Prenggan, Kotagede, Yogyakarta

Suyadi¹, Waharjani², Sumaryati², Trisna Sukmayadi²

^{1,2} Universitas Swadaya Gunung Jati, Indonesia

ABSTRACT

ANTI-CORRUPTION DA'I TRAINING FOR MUBALIGH-MUBALIGHAH AFFECTED BY PHYSICAL DISTANCING DUE TO THE COVID-19 PANDEMIC IN PRENGGAN VILLAGE, KOTAGEDE, YOGYAKARTA. Prenggan, Kotagede, Yogyakarta is one of the villages which is chosen to be the pilot project for anti-corruption by the Corruption Eradication Committee. This village is affected by physical distancing due to the Covid-19 pandemic. It implies to all components of the village that contribute to building the image of Prenggan as an anti-corruption village. One of the elements of the village is the mosque with its Mubaligh (preacher). However, during the pandemic, they contribute the smallest to establish the anti-corruption image. Therefore, they should learn to use online media to spread Islamic teachings in relation to anti corruption. The community service takes the form of online training that includes socialization, counseling, practice, and evaluation or monitoring. The application used in the program is Google Meet and WhatsApp Group. The results show that online training improves the anti-corruption competence of the Da'is and Mubalighs in Prenggan village. The improvement includes three aspects: the understanding of the fiqh (jurisprudence) of anti-corruption, the da'wah rhetoric for anti-corruption, and the skills to utilize the advance of information technology, especially Google Meet.

Keywords: Learning Management System, Schoology.

Received:	Revised:	Accepted:	Available online:
12.05.2020	21.08.2020	29.10.2020	30.11.2020

Suggested citation:

Suyadi, Waharjani, Sumaryati, & Sukmayadi, T. (2020). Pelatihan da'i antikorupsi bagi mubaligh-mubalighah terdampak physical distancing akibat pandemi covid-19 di Kelurahan Prenggan, Kotagede, Yogyakarta. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 5(4), 1051-1064. <https://doi.org/10.30653/002.202054.522>

Open Access | URL: <http://ppm.ejournal.id/index.php/pengabdian/article/view/522>

¹ Corresponding Author: Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam Program Pascasarjana Universitas Ahmad Dahlan; Jl. Pramuka No. 42, Sidikan, UH Yogyakarta, Indonesia. Email: suyadi@fai.uad.ac.id

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 telah menyebar ke 215 negara (Sohrabi et al., 2020), termasuk Indonesia dan Kelurahan Prenggan Kotagede Yogyakarta di dalamnya. Kelurahan Prenggan merupakan satu-satunya desa antikorupsi di Indonesia yang sekarang terdampak *physical distancing* akibat pandemi Covid-19 (Freedman, 2020). Desa ini dipilih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai desa antikorupsi sejak tahun 2013 (Rabi & Nurhidayati, 2018) karena memiliki sejumlah nilai luhur seperti *gotong-royong*, *guyub*, dan *jujur* yang tetap *lestari* di era modern ini (Waskito & Pambudi, 2018). Desa Antikorupsi menarik perhatian masyarakat luas karena saat ini lebih dari 900 Kepala Desa menjadi tersangka kasus korupsi dana desa (Rahman et al., 2018), pasca diberlakukannya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Mulyono, 2014). Meskipun menjadi desa antikorupsi, tetapi dalam situasi terdampak *physical distancing* akibat pandemi Covid-19 desa ini tidak lepas dari potensi perilaku koruptif yang dilakukan oleh oknum tak bertanggung jawab. Hal ini diindikasikan langkanya masker dan hand sanitizer serta masih banyaknya warga yang keluar rumah di tengah kondisi *physical distancing* (Jati & Putra, 2020).

Kelurahan Prenggan ditetapkan KPK sebagai desa Antikorupsi sejak 2013, namun program-program kegiatan KPK mengalami stagnasi pada tahun 2017. Dalam studi analisis pada 5 September 2019, Lurah Prenggan menyatakan bahwa program-program KPK di kelurahan Prenggan selama 4 tahun (2013-2017) masih sangat terbatas karena hanya menyentuh komunitas pendidikan anak dalam keluarga, belum menyentuh komunitas yang lebih luas, seperti Karangturuna, Remaja masjid, Ta'mir masjid, dan lain sebagainya. Hal ini diperkuat oleh pernyataan ER, Ketua Relawan Antikorupsi Prenggan, bahwa kegiatan KPK saat ini hanya mejadi kegiatan insidental sekunder, bukan agenda primer. Program kegiatan antikorupsi dalam keluarga biasanya dilakukan dalam bentuk pembacaan cerita atau kisah (Suyadi, 2018a), dan maksimal di lembaga-lembaga pendidikan anak usia dini (Suyadi, 2018b).

Analisis situasi ini pada akhirnya mengerucut pada kegelisahan semua pihak, yakni minimnya peran Da'i atau Mubaligh dan Ta'mir Masjid dalam pencegahan korupsi. Analisis ini diperkuat dengan fakta bahwa 100% warga Prenggan adalah Muslim dengan tingkat keta'atan beribadah yang tinggi dan menjadikan masjid sebagai basis gerakan sosial (Suyadi, et al., 2019). Namun selama ini masjid belum dilibatkan sama sekali dalam pembangunan Prenggan sebagai desa antikorupsi.

Oleh karena itu, masjid beserta para Da'i di dalamnya harus terlibat lebih aktif dalam pencegahan korupsi (Suyadi, 2019; Suyadi, et al, 2019). Perlu ditegaskan bahwa meskipun Islam telah mengajarkan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, namun da'wah anti korupsi masih relevan mengingat banyak umat beragama yang berperilaku koruptif (Tom & Bamgboye, 2017), (Warf, 2016). Argumen ini sekaligus menegaskan bahwa jika orang yang sudah ta'at beragama saja masih korupsi, (Xixiong X., Yaoqin Li., Xing L., 2017), tentu mereka yang tidak ta'at beragama lebih beresiko melakukan korupsi.

Berdasarkan analisis situasi tersebut, Tim Pengabdian menawarkan solusi terstruktur dan sistematis kepada Lurah Prenggan beserta para Mubaligh untuk diselenggarakan pelatihan Da'i antikorupsi. Solusi terstruktur dan sistematis ini berdasarkan potensi Tim Pengabdian yang merupakan juru da'wah sekaligus Penyuluh antikorupsi dari KPK.

Sejumlah hasil penelitian Tim Pengabdi tentang antikorupsi dan manajemen dakwah juga akan diterapkan dalam pelatihan ini, seperti kesalehen konstitusional (Suyadi, et al., 2020; Suyadi, et al., 2019), manajemen masjid (Waharjani, 2016), pelatihan imam dan khatib (Waharjani, 2018a), serta pelatihan mubaligh (Waharjani, 2018b). Dengan demikian solusi ini jauh lebih transformatif dari pada sekadar kajian antikorupsi dalam Islam secara normatif (Romziatussa'adah, 2014). Mempertimbangkan kompetensi Tim Pengusul dan hasil-hasil penelitian yang akan diterapkan, Lurah Prenggan dan para Mubaligh menyetujui solusi terstruktur dan sistematis yang ditawarkan tersebut. Gambar 1a dan 1b menunjukkan bahwa analisis situasi oleh Tim Pengabdi bersama Lurah Prenggan dan perkumpulan Ta'mir Masjid se kelurahan Prenggan.



Gambar 1a. Analisis situasi bersama Lurah Prenggan



Gambar 1b. Analisis situasi bersama Ta'mir Masjid Prenggan

Gambar 1a merupakan analisis situasi awal bersama Lurah Prenggan yang telah menghasilkan kesepakatan untuk melibatkan Ta'mir Masjid, Da'i atau Mubaligh dalam pengembangan desa antikorupsi. Gambar 1b menunjukkan analisis situasi lanjutan bersama Perkumpulan Ta'mir Masjid se Kelurahan Prenggan untuk menyelenggarakan pelatihan Da'i antikorupsi. Analisis situasi ini menghasilkan kesepakatan bahwa pelatihan da'i antikorupsi bagi Mubaligh-Mubalighah terdampak *Physical Distancing* akibat pandemi Covid-19 dilaksanakan secara daring, menggunakan aplikasi utama "Google Meet" dan aplikasi pendukung "WhatsApp Group."

Pelatihan Da'i atau Mubaligh antikorupsi bukanlah hal yang baru sama sekali. Kamal dan Arifin telah memulai penelitian normatif tentang hukum doktrinal yang menjelaskan peran masyarakat sipil dalam pencegahan korupsi (Kamal & Arifin, 2019). Upaya yang lebih serius dilakukan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan membuka program Madrasah Antikorupsi (Sukoco, 2015). Penelitian Asroni dan Yusup juga telah menginisiasi pembelajaran antikorupsi di Pesantren (Asroni & Yusuf, 2016). Universitas Gadjah Mada juga telah mempelopori sekolah integritas di SMA N2 Yogyakarta (Susanti, Mochtar, Madril, & Ravizki, 2016).

Namun demikian, penelitian dan atau pemberdayaan masyarakat yang secara khusus mengembangkan kompetensi para Da'i atau Mubaligh agar setiap dakwahnya membawa pesan nada dakwah antikorupsi belum banyak dilakukan. Pengabdian dan atau penelitian tentang desa antikorupsi di Kelurahan Prenggan sendiri baru terdapat dua tema dan keduanya fokus pada pendidikan keluarga, yakni penelitian M rabi'e dan Nurhidayati serta Waskito dan Pambudi (Rabi & Nurhidayati, 2018), (Waskito & Pambudi, 2018). Dengan demikian, pelatihan Da'i antikorupsi bagi Mubaligh-

Mubaligha terdampak *physical distancing* akibat pandemi Covid-19 belum pernah dilaksanakan.

Oleh karena itu, pelatihan Da'i antikorupsi bagi Mubaligh/ Mubalighah terdampak *physical distancing* akibat pandemi Covid-19 dapat mengisi celah pengabdian masyarakat yang selama ini belum dilakukan. Hasil pengabdian ini disamping meningkatkan kompetensi Da'i antikorupsi, juga menjadi model atau prototype da'wah antikorupsi. Pelatihan ini dapat memberi bekal kompetensi pada para Da'i dan Da'iyah atau Mubaligh dan Mubalighah antikorupsi, sehingga setiap Da'i atau Mubaligh berda'wah, maka dakwanya akan membawa pesan antikorupsi. Atas dasar ini, akan terjadi arus baru pencegahan korupsi berbasis masjid yang dipelopori oleh para Da'i-da'iyah atau Mubaligh-Mubalighah.

METODE

Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah pelatihan daring, karena mitra para Da'i sedang terdampak *physical distancing*. Adapun aplikasi yang digunakan adalah *Google Meet* didukung dengan *WhatsApp Group*. *Google meet* merupakan aplikasi utama dalam proses pelatih, sedangkan *WhatsApp Group* hanya digunakan sebagai aplikasi pendukung untuk mempermudah komunikasi (Jain & binti Abd Rahman, 2016; Boyinbode et al., 2017). Sinergi dan kombinasi kedua aplikasi ini menjadi trend pembelajaran daring di era milenial (Suyadi & Widodo, 2019; Atabekova et al., 2015) dan terbukti efektif dari pada aplikasi lainnya seperti *Zoom*, *Skype*, *Google Classroom*, dan lain sebagainya (Dharma et al., 2017).

Selanjutnya, dipilihnya metode pelaksanaan pelatihan karena pengabdian ini ingin meningkatkan keterampilan dakwah antikorupsi bagi para Da'i atau Mubaligh di masjid-masjid Kelurahan Prenggan. Dalam mencapai tujuan ini, metode pelatihan banyak memiliki keunggulan dari pada metode pengabdian lainnya seperti penyuluhan, sosialisasi, konsultasi, mediasi, simulasi dan lain sebagainya. Di dalam pelatihan itu sendiri sudah mencakup sosialisasi, penyuluhan, dan simulasi. Dalam konteks penelitian, pelatihan dalam pengabdian masyarakat seperti ini termasuk dalam kategori *participatory action research (PAR)*, yakni peneliti atau pengabdian berperan aktif dan berkolaborasi dengan masyarakat atau kelompok sasaran (Ahmad Muhtadi, 2017), (Feni Qoriroh, 2016).

Seting lokasi pengabdian kepada masyarakat ini adalah Kelurahan Prenggan Kotagede Yogyakarta. Kelurahan Prenggan dipilih sebagai seting pengabdian karena memiliki modal sosial (Yeary et al., 2012) yang tidak dimiliki oleh kelurahan lainnya, yakni Desa Antikorupsi. Di samping itu, Prenggan juga memiliki aset spiritual, yakni paguyuban Mubaligh-Mubalighah Prenggan yang belum tentu dimiliki oleh Kelurahan lainnya (Verter, 2003), (Urban, 2005). Subyek pengabdian masyarakat ini adalah para Da'i-da'iyah atau Mubaligh-Mubalighah sejumlah 18 orang yang tergabung dalam Paguyuban Mubaligh-Mubalighah Prenggan. Usia subyek pelatihan antara 40-60 tahun dengan pengalaman dakwah minimal lebih dari 5 tahun.

Selanjutnya, prosedur pengabdian mencakup empat langkah, yakni sosialisasi, penyuluhan, demonstrasi atau implementasi, dan evaluasi. *Pertama*, sosialisasi pelatihan Da'i-Da'iyah antikorupsi. Sosialisasi dilakukan kepada para Ta'mir Masjid di

lingkungan Prenggan agar menggerakkan Mubaligh dan Mubalighah agar mendaftarkan serta mengikuti pelatihan Da'i antikorupsi. *Kedua*, penyuluhan Da'i-da'iyah antikorupsi. Penyuluhan dilakukan kepada para Da'i-Da'iyah yang tergabung dalam paguyuban Mubaligh-Mubalighah Prenggan. Bentuk kegiatan penyuluhan ini adalah pelatihan daring tentang fikih antikorupsi. *Ketiga*, implementasi atau demonstrasi dakwa antikorupsi. Kegiatan ini berupa praktik dakwah (kultum/khutbah) bermuatan antikorupsi. Para Mubaligh-Mubalighah diminta membuat materi kultum atau khutbah tentang *Fikih Antikorupsi* dan mempraktikkannya. *Keempat*, evaluasi dan monitoring. Evaluasi dilakukan Tim Pengabdi bersama para Mubaligh-Mubalighah yang mengikuti pelatihan Da'i-Da'iyah antikorupsi. Evaluasi ini dimaksudkan untuk menemukan kelemahan dan kekurangan sehingga menjadi bahan perbaikan di masa mendatang. Tabel 1 berikut ini merupakan rangkaian kegiatan pelatihan da'wah antikorupsi.


Tabel 1. *Metode pelaksanaan pelatihan Da'i Antikorupsi*

No	Prosedur Pengabdian	Waktu	Kondisi Masyarakat	Kegiatan
1	Analisis Situasi	5 September 2019	Normal-Aktif	Analisis situasi bersama Lurah Prenggan
		9 September 2019	Normal-Aktif	Analisis situasi bersama Tim Relawan Antikorupsi Prenggan
		3 November 2019	Normal-Aktif	Finalisasi program dan persetujuan kegiatan oleh Lurah Prenggan
		30 November 2019	Normal-Aktif	Finalisasi program bersinergi Tim Relawan Antikorupsi Prenggan
2	Sosialisasi	6 Maret 2020	Normal-Aktif	Sosialisasi awal bersama Ta'mir Masjid Firman Prenggan
		9 Maret 2020	Normal-Aktif	Sosialisasi lanjutan bersama Pengurus Paguyuban Mubaligh-Mubalighah Prenggan (PRM Prenggan)
		19 Maret 2020	Terdampak Physical Distancing	Sosialisasi final bersama para Ta'mir Majlis dan Paguyuban Mubaligh Prenggan
3	Bimtek, Penyuluhan dan Pendampingan	05 April 2020	Terdampak Physical Distancing	Komunikasi dan bimbingan teknis persiapan pelatihan Da'i antikorupsi menggunakan WhatsApp.
4	Praktik dan Demonstrasi	10 Mei 2020	Terdampak Physical Distancing	Pelatihan Da'i antikorupsi menggunakan Google Meet.
5	Evaluasi dan Monitoring	10 Mei 2020	Terdampak Physical Distancing	Evaluasi pelaksanaan pelatihan Da'I antikorupsi menggunakan Google Meet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana dikemukakan sejak awal bahwa pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam situasi *physical distancing* akibat pandemi Covid-19. Wabah ini merupakan virus penyakit menular yang jauh lebih berbahaya dari pada H1N1 (Flu Babi), SARS, dan MERS (Guarner, 2020), (Al-mandhari, et al., 2020), sehingga pencegahannya harus lebih ketat. Saat ini, pertanggal 11 Mei 2020 pandemi Covid-19 telah menyebar ke 215 negara dengan korban sejumlah 3.976.043 kasus dan 277.708 meninggal dunia (Jung et al., 2020).

Di Indonesia pertanggal 11 Mei 2020 penyebaran Covid-19 tercatat 14.265 kasus dan 991 dinyatakan meninggal dunia. Di Yogyakarta, data pertanggal 11 Mei tercatat 159 positif, 148 proses, 807 negatif, 61 sembuh dan 11 plus 7 dinyatakan meninggal dunia. Khusus di Kelurahan Prenggan Kotagede Yogyakarta yang menjadi seting pengabdian masyarakat ini berstatus zona kuning dengan 64 Orang Dalam Pengawasan (ODP), 11 Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dan 0 Positif. Gambar 2 menunjukkan hasil pencarian sebaran Covid-19 di Kelurahan Prenggan menggunakan aplikasi <https://corona.jogjaprov.go.id/> dengan area scanner menggunakan kodepos 55172 (kode pos Prenggan Kotagede Yogyakarta).



Gambar 2. Kelurahan Prenggan (Desa Antikorupsi: Zona Kuning Covid-19)

Sumber: <https://corona.jogjaprov.go.id/> area scanner kodepos 55172

Berdasarkan kondisi wilayah Prenggan yang termasuk siaga atau zona kuning di atas, maka wajib mematuhi UU No.6/Darurat Sipil dan Surat Edaran Gubernur DIY Nomor, 2/SE/III/ 2020 yang secara umum menghimbau dengan sangat agar seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat Prenggan Kotagede Yogyakarta harus menjalani *social distancing* atau isolasi diri, karantina mandiri, "dirumah saja" dengan Bekerja dari Rumah (*Work From Home*). Oleh karena itu, semua bentuk kegiatan harus dilakukan dari rumah masing-masing, salah satunya melalui daring, termasuk pelatihan Da'i antikorupsi ini. Berikut ini dikemukakan hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai tahapan yang ditempuh.

Sosialisasi Pelatihan Da'i Antikorupsi dalam Kondisi Darurat Covid-19

Sosialisasi pelatihan Da'i antikorupsi kepada Paguyuban Mubaligh-Mubalighah terdampak pandemi Covid-19 di Kelurahan Prenggan dilakukan pada Kamis 19 Maret 2019 di Sekretariat Pimpinan Ranting Muhammadiyah dan Aisyiyah. Tempat ini dipilih karena seluruh warga Prenggan termasuk Mubaligh-Mubalighah tergabung dalam Persyarikatan Muhammadiyah. Materi sosialis pelatihan Da'i antikorupsi adalah hasil-hasil penelitian Tim Pengabdi yang mengacu pada *Fikih Antikorupsi* (Anwar, 2006). Gambar 2a dan 2b menunjukkan proses sosialisasi ini dilaksanakan. Berikut ini dikutipkan dialog sosialisasi pelatihan Da'i antikorupsi tersebut:

- Tim Pengabdi : "Kami bersilaturahmi ke desa antikorupsi Kelurahan Prenggan bermaksud menyelenggarakan pelatihan Da'i antikorupsi kepada Mubaligh-Mubalighah di Kelurahan Prenggan, karena selama ini peran Da'i terhadap pencegahan korupsi masih sangat minim, padahal Koruptor yang Ta'at beribadah di masjid-masjid semakin banyak. Selanjutnya, mengingat kita sekarang dalam situasi terdampak *physical distancing*, maka kami usul agar pelatihan ini dilaksanaka secara daring menggunakan aplikasi *Google Meet* dan *Whatsap Group*."
- Ketua Paguyuban Mubaligh : "Kedatangan Tim Pengabdi di Kelurahan Prenggan sangat tepat, karena di sini satu-satunya desa antikorupsi. Kami senang dengan tawaran atau ajakan ini dan baru sadar bahwa agama Islam harus mempunyai andil dalam pencegahan korupsi di Indonesia."



2b. Pelaksanan sosialisasi pelatihan Da'i antikorupsi

**PIMPINAN RANTING MUHAMMADIYAH
PRENGGAN KOTAGEDE**
Prenggan KG II 970, RT 27/RW 06 Prenggan Kotagede Yogyakarta

Undangan

Yth. Bapak / Ibu / Saudara

1. Choirul Huda	11. Moh Sabar
2. Amron Ismadi	12. Eko Agus Wibowo
3. Kuswanto	13. Takmir Masjid Firman
4. Sapto Plutro	14. PRA
5. Ruswanto	15. UAD
6. Anis Prasetya	16.
7. Abdulsalam	
8. Sakjan	
9. Nurpryanto	
10. Sugeng Ciptono	

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dalam rangka kegiatan pengabdian kepada masyarakat Universitas Ahmad Dahlan, kami mengharap kehadiran Bapak/Ibu pada pertemuan, yang akan kami selenggarakan pada :

Hari : Kamis, 19 Maret 2020
 Jam : 20.00 – selesai
 Tempat : Masjid Firman Prenggan Kotagede Yogyakarta
 Acara : 1. Pengantar rapat dari PRM
 2. Maksud dan tujuan kegiatan dari UAD
 3. Teknis kegiatan :
 a. Pengajian Akbar
 b. Pembekalan mubaligh dan mubaligood
 4. Lain-lain penutup

Atas perhatian dan kehadiran teman-teman, kami ucapkan terima kasih.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yogyakarta, 16 Maret 2020

Ketua,  Choirul Huda NBM. 1.244.868	Sekretaris,  Mudzakir NBM 912.585
---	---

Gambar 2a. Undangan Sosialisasi Pelatihan Da'i antikorupsi oleh Mitra

Kutipan dialog dan dokumentasi sebagaimana ditunjukkan gambar 2a dan 2b di atas selaras dengan prinsip program pengabdian dan pemberdayaan masyarakat, bahwa sebuah program tidak boleh dipaksakan, melainkan harus atas dasar kesepakatan diantara kedua belah pihak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pelatihan daring Da'i antikorupsi bagi paguyuban Mubaligh-Mubalighah berdampak *physical distancing* diterima telah menjadi kesepakatan bersama.

Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Da'i Antikorupsi Secara Daring

Sebagaimana telah disepakati bersama antara Tim Pengabdian dengan Masyarakat (Paguyuban Mubaligh-Mubalighah Prenggan), bahwa pelatihan, termasuk penyuluhan dilakukan secara daring, maka kegiatan tersebut dimulai sejak 5 April 2020, yang berarti pandemi Covid-19 belum mereda. Aplikasi yang dominan digunakan adalah *WhatsApp Group (WAG)*. Sedangkan *Google Meet* pada bimtek hanya berupa simulasi untuk membekali keterampilan teknis peserta. Mekanisme pelatihan Da'i antikorupsi secara daring adalah sebagai berikut:


- 1) Tim Pengabdian membuat WAG yang berisi Tim Pengusul dan seluruh Mubaligh-Mubalighah Prenggan.
- 2) Tim Pengusul menetapkan admin WAG berserta tugasnya.
- 3) Admin WAG membuat peraturan, diantaranya menyepakati bahwa pelatihan daring disepakati setiap Sabtu malam Minggu sepanjang bulan April dan Mei pada pukul 19.30 sampai dengan 21.00 WIB (menyesuaikan situasi dan kondisi pandemi).
- 4) Sejak WAG ini dibuat, para Mubaligh/ Mubalighah diminta untuk memulai menyusun materi dakwah atau khutbah bernada antikorupsi. Panduan dalam menyusun materi dakwah antikorupsi ini dapat mengacu pada fikih antikorupsi yang akan dishare dalam WAG ini. Secara umum, materi tersebut berisi:
- 5) Materi da'wah antikorupsi harus mengutip: minimal satu ayat Alquran, satu hadis Rasulullah Saw, dan satu pasal dalam UU Tindak Pidana Korupsi.
- 6) Materi ditulis antara 400-1000 kata atau selesai dibaca dalam waktu 7-10 menit.
- 7) Praktik dakwah antikorupsi disarankan tidak membaca teks secara kaku.
- 8) Disarankan menggunakan bahasa/ retorika dakwah yang sesuai dengan audien/ jama'ah.
- 9) Pada waktu yang telah disepakati, Tim Pengabdian menjadi *Host* dalam *Google Meet* untuk pelaksanaan pelatihan Da'i antikorupsi dan perwakilan peserta diminta untuk mendemonstrasikan/ praktik dakwah antikorupsi.
- 10) Setiap pelatihan akan dimulai seluruh peserta diharap presensi online dengan menuliskan (Nama: Da'i Antikorupsi). Admin bertugas mengklarifikasi apakah ada anggota yang belum siap-online.
- 11) Tim pengabdian menyampaikan muqodimah *Fikih Antikorupsi*, diikuti dengan *upload* materi PPT, ebook (format PDF) Fikih Antikorupsi, dan satu video yang diambil dari website KPK (acdc@kpk.go.id) tentang salah satu kasus korupsi yang menjerat Pemuka Agama.
- 12) Peserta merespon materi yang disampaikan dengan mengajukan pertanyaan atau bentuk lain.

Setelah semua peserta mengupload materi dakwah antikorupsi, maka Tim Pengabdian segera menyiapkan jadwal pelaksanaan pelatihan daring Da'i antikorupsi. Dengan

demikian indikator keberhasilan tahap bimtek dan penyuluhan dan penyuluhan online adalah tersusunnya materi dakwah antikorupsi dari peserta. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kompetensi peserta atau mitra di bidang dakwah antikorupsi.

Implementasi, Pendampingan dan Demonstrasi Da'wah Antikorupsi

Setelah bimbingan teknis (bimtek), penyukuhan dan pendampingan yang telah dilakukan sejak 5 April dipandang cukup, maka implementasi pelatihan Da'i antikorupsi dilaksanakan pada hari Minggu 10 Mei 2020. Tim Pengabdi menjadi Host pada aplikasi *Google Meet* dengan kode: <https://meet.google.com/ehu-hbcc-yiq>, Host Phone: +1 347-815-1828 PIN: 105 568 877#. Kode ini dikirim ke WAG Pelatihan Da'i Antikorupsi dan peserta (Mubaligh-Mubalighah) diminta untuk gabung dalam *Google Meet* tersebut. Gambar 4a dan 4b berikut ini merupakan pelaksanaan pelatihan Da'i antikorupsi.



Gambar 4a. *WhatsApp Group: Aplikasi Pendukung Pelatihan Da'i Antikorupsi*

Gambar 4b. *Google Meet: <https://meet.google.com/ehu-hbcc-yiq>
Host Phone: +1 347-815-1828 PIN: 105 568 877#
Aplikasi Utama Pelatihan Da'i Antikorupsi*

Gambar 4a merupakan screenshot WAG pelatihan Da'i Antikorupsi yang berfungsi sebagai aplikasi pendukung untuk komunikasi dan bimbingan teknis, sedangkan gambar 4b merupakan proses pelaksanaan pelatihan Da'i antikorupsi menggunakan aplikasi *Google Meet*. Selanjutnya, untuk memperdalam khasanah keilmuan tentang antikorupsi, dibuka sesi dialog virtual interaktif, agar materi dakwah menunjukkan kualitas yang bermutu tinggi. Dalam sesi ini, terdapat pertanyaan salah satu peserta yang sangat kritis:

- Mubaligh : Mengapa ada orang Islam yang selama ini terlihat saleh, tekun beribadah bahkan haji berulang kali tetapi korupsi?
 Pengabdi : Karena ia hanya memiliki kesalahan ritual, individual dan sosial, tetapi belum memiliki kesalahan konstitusional. Jawaban ini dikutip

dari hasil penelitian Tim Pengusul sendiri (Suyadi & Sutrisno, 2018); (Suyadi, et al., 2019; Suyadi, 2019a).

Pengabdi : “Di tengah situasi darurat Covid-19 seperti sekarang ini, sebenarnya kita juga menjadi korban perilaku koruptif. Apa itu?”

Mubaligh : “Ada oknum kesehatan yang menimbun masker dan *hand sanitizer*, sehingga masyarakat sulit memperoleh, dan jika ada harganya mahal.”

Pertanyaan peserta (Mubaligh-Mubalighah) tidak hanya dijawab oleh Tim Pengusul, tetapi sesama Mubaligh boleh saling tanya dan saling jawab, sehingga terjadi “interaksi virtual.” Berdasarkan kutipan dialog virtual tersebut, tampak sekali bahwa peserta (Mubaligh-Mubalighah) menunjukkan peningkatan pengetahuan tentang antikorupsi yang sangat kritis. Hal ini dibuktikan dengan pertanyaan-pertanyaan aktual yang dilihat, dialami dan dirasakan dalam realitas kehidupan sosial. Di samping itu, para Da’i juga menunjukkan peningkatan keterampilan penggunaan aplikasi *Google Meet* yang signifikan, ditunjukkan dengan lancarnya penggunaan aplikasi ini. Mencermati dinamika interaksi virtual sepanjang proses pelatihan da’i antikorupsi tersebut, dapat dikatakan bahwa aplikasi *Google Meet* dan WAG dapat menjadi media pelatihan Da’i antikorupsi yang efektif.

Setelah sesi pendalaman materi dianggap cukup, maka sesu selanjutnya adalah praktik atau demonstrasi, yakni peserta memperagakan atau mempraktikkan dakwah antikorupsi. Dalam hal ini, mitra berinisial DF mewakili yang Da’i lainnya dalam memperagakan dakwah antikorupsi sesuai materi yang telah disusun sebelumnya. Adapun peserta lainnya membuat videoe dakwah antikorupsi secara mandiri dan dikirim kepada WAG Tim Pengabdi.

Evaluasi dan Monitoring Da’wah Antikorupsi

Evaluasi dilakukan setelah selesai pelatihan Da’i antikorupsi melalui *Google Meet* selesai dilaksanakan. Setelah semua peserta atau Mubaligh-Mubalighah menyusun teks materi dakwah antikorupsi, maka tugas Tim Pengabdi adalah mengorekasi apakah sudah sesuai ketentuan atau belum. Jika belum sesuai ketentuan, maka Tim Pengabdi mendampingi peserta untuk melakukan perbaikan.

Evaluasi juga dilakukan pada video praktik dakwah antikorupsi, baik berupa Khutbah Jum’at, Kultum (Kuliah Tujuh Menit), Kulsub (Kuliah Subuh), atau bentuk dakwah lainnya. Evaluasi dini didasarkan indikator minimal muatan materi dakwah antikorupsi, yakni mengutip ayat Alqura, Hadis dan salah satu pasal dalam UU Tindak Pidana Korupsi.

Hasil perbaikan materi teks dakwah antikorupsi kemudian didokumentasikan menjadi *book chapter* berjudul “Dakwah Antikorupsi”. Buku ini kemudian diterbitkan oleh UAD Press, Anggta IKAPI dan ber-ISBN. Buku ini selanjutnya diajukan ke Kemenkumham untuk proses pengajuan Hak Cipta.

Pasca pelatihan, para Mubaligh-Mubalighah akan dimonitoring secara online dengan mengisi *google form*. Setiap Mubaligh-Mubalighah menjadi penceramah atau pemateri, mereka diminta untuk mengisi *google form* dengan melampirkan foto atau

video. Dengan demikian, berapa kali para Mubaligh menyampaikan pesan dakwah antikorupsi dapat dipantau secara online.

Model evaluasi dan monitoring pelaksanaan yang diterapkan dalam pelatihan Da'i antikorupsi ini pada dasarnya mengadaptasi sistem evaluasi dan monitoring yang digunakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini tidak berlebihan karena tiga dari empat Tim Pengabdian adalah Penyuluh Antikorupsi yang tersertifikasi secara resmi oleh KPK. Dengan demikian, pelatihan Da'i antikorupsi bagi para Mubaligh-Mubalighah terdampak *social distancing* di Kelurahan Prenggan (desa antikorupsi) Kotagede Yogyakarta merupakan upaya "kepanjangan" KPK untuk melibatkan Da'i yang berbasis pada Masjid dalam pencegahan korupsi di Indonesia.

SIMPULAN

Pelatihan Da'i antikorupsi bagi para Mubaligh-Mubalighah terdampak *physical distancing* di Kelurahan Prenggan (desa antikorupsi) Kotagede Yogyakarta merupakan upaya terstruktur dan sistematis untuk melibatkan Da'i-Da'iyah atau Mubaligh-Mubalighah dalam pencegahan korupsi. Pelatihan ini dapat meningkatkan kompetensi para Da'i-Da'iyah atau Mubaligh-Mubalighah dalam tiga aspek, yakni peningkatan pemahaman tentang *Fikih Antikorupsi*, peningkatan keterampilan retorika dakwah di tengah pandemi Covid-19, dan peningkatan keterampilan dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk kepentingan dakwah antikorupsi, khususnya aplikasi *Google Meet*. Sistem evaluasi dan monitoring yang diadaptasi dari KPK menjadikan pelatihan da'i antikorupsi ini berdampak jangka panjang, yakni penyebaran materi dakwah antikorupsi lebih masif oleh para Mubaligh-Mubalighah atau Da'i-Da'iyah antikorupsi.

Ucapan Terima Kasih

Tim Pengabdian mengucapkan terimakasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi atas pendanaan yang diberikan melalui hibah kompetitif *Multiyears* skim Program Pengabdian Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi guna mewujudkan Kelurahan Prenggan sebagai Desa Antikorupsi Berbasis Masjid yang dibina oleh Universitas Ahmad Dahlan.

REFERENSI

- Ahmad Muhtadi, M. L. (2017). *Reboisasi Berbasis PAR oleh kelompok tani hutan (Pendampingan riset aksi partisipatoris di Desa Jembul Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto)* Martinus Legowo.
- Al-Mandhari, A., Samhoury, D., Abubakar, A., & Brennan, R. (2020). Coronavirus disease 2019 outbreak: preparedness and readiness of countries in the Eastern Mediterranean Region. *East Mediterr Health Journal*, 26(2), 136-137. <https://doi.org/10.1038/s41586-020-2012-7>

- Anwar, S. (2006). *Fikih anti korupsi perspektif ulama Muhammadiyah*. Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Asroni, A., & Yusuf, M. (2016). Pesantren and anti-corruption movement: The significance of reconstruction of pesantren education system for eradicating corruption. *Cendekia: Jurnal Kependidikan dan Kemasyarakatan*, 12(1), 1-13. <https://doi.org/10.21154/cendekia.v12i1.360>
- Atabekova, A., Belousov, A., & Shoustikova, T. (2015). Web 3.0-based non-formal learning to meet the third millennium education requirements: University Students' perceptions. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 214(June), 511-519. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.754>
- Boyinbode, O. K., Agbonifo, O. C., & Ogundare, A. (2017). Supporting Mobile Learning with WhatsApp based on Media Richness. *Circulation in Computer Science*, 2(3), 37-46. <https://doi.org/10.22632/ccs-2017-251-89>
- Cuaca Dharma, H. R., Asmarani, D., & Dewi, U. P. (2017). Basic Japanese Grammar and Conversation e-learning through Skype and Zoom Online Application. *Procedia Computer Science*, 116, 267-273. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2017.10.055>
- Feni Qoriroh, M. M. K. S. (2016). Partisipasi aktivis saya perempuan anti korupsi (SPAK) dalam upaya pendidikan antikorupsi di Surabaya. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 3(4), 1279-1291.
- Freedman, D. O. (2020). Isolation, quarantine, social distancing and community containment: Pivotal role for old-style public health measures in the novel coronavirus (2019-nCoV) outbreak. *Journal of Travel Medicine*, 1(1), 1-4. <https://doi.org/10.1093/jtm/taaa020>
- Guarner, J. (2020). Three emerging coronaviruses in two decades the story of SARS, MERS, and Now COVID-19. *American Society for Clinical Pathology*, 153(1), 420-421. <https://doi.org/10.1093/AJCP/AQAA029>
- Jain, J., & binti Abd Rahman, N. (2016). Learning beyond the walls: the role of WhatsApp groups. In A. N. Luaran J., Sardi J., & Aziz A. *Envisioning the Future of Online Learning* (pp. 447-457). Singapore: Springer.
- Jati, B. J. B., & Putra, G. R. A. (2020). Optimalisasi upaya pemerintah dalam mengatasi pandemi covid 19 sebagai bentuk pemenuhan hak warga negara. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 7(5), 473-484.
- Jung, S., Akhmetzhanov, A. R., Hayashi, K., Linton, N. M., Yang, Y., Yuan, B., Kobayashi, T., Kinoshita, R., & Nishiura, H. (2020). Real-time estimation of the risk of death from novel coronavirus (COVID-19) infection: Inference using exported cases. *Journal of Clinical Medicine*, 523(9), 1-10.
- Kamal, M., & Arifin, M. Y. (2019). The community role in prevention and eradication of corruption. *Varia Justicia*, 15(2), 51-58.
- Mulyono, S. P. (2014). Sinergitas penyelenggaraan pemerintah desa pasca pemberlakuan UU no. 6 tahun 2014 tentang desa. *MMH*, 43(3), 438-444.

- Rabi, M., & Nurhidayati, S. (2018). Pengembangan model pembangunan budaya antikorupsi berbasis keluarga di Kelurahan Prenggan, Kota Yogyakarta. *Integritas*, 4(1), 145-170.
- Rahman, F., Baidhowi, A., & Agnesia, R. (2018). Pola jaringan korupsi di tingkat pemerintah desa (Studi kasus korupsi DD dan ADD tahun 2014-2015 di Jawa Timur). *Integritas*, 4(1), 29-56.
- Romziatussa'adah. (2014). Pemberantasan korupsi perspektif hukum pidana Islam. *Nurani*, 14(1), 119-156.
- Sohrabi, C., Alsafi, Z., Neill, N. O., Khan, M., Kerwan, A., Al-jabir, A., Iosifidis, C., & Agha, R. (2020). World Health Organization Declares Global Emergency: A Review of the 2019 Novel Coronavirus (COVID-19). *International Journal of Surgery*, 76(2), 71-76. <https://doi.org/10.1016/j.ijssu.2020.02.034>
- Susanti, L., Mochtar, Z. A., Madril, O., & Ravizki, E. N. (2016). School of Integrity (SOI), dari sekolah untuk generasi antikorupsi: Program pengembangan metode penanaman nilai-nilai antikorupsi di SMA Negeri 2 Yogyakarta. In Jabrohim, & R. R. S. Sudaryani (Eds.), *Pemanfaatan IPTEKS dalam Membangun Desa Mandiri dan Religius*, (pp. 161-168). Yogyakarta: Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan.
- Sukoco, B. (2015). *Panduan madrasah anti korupsi*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Suyadi, Sumaryati, Hastuti D., Saputro A. D. (2020). Early childhood education teachers' perception of the integration of anti-corruption education into Islamic religious education in Bawean Island Indonesia. *Elementary Education Online*, 19(3), 1703-1714. <https://doi.org/10.17051/ilkonline.2020.734838>
- Suyadi, Sumaryati, Hastuti D., (2019). Anticorruption Education Insertion in Islamic Religious Learning In The Umar Mas'ud Kindergarten of Bawean Island Indonesia. *International Journal for Innovation Education and Research*, 7(10), 771-783.
- Suyadi, Sumaryati, Hastuti D., Yusmaliana D., Rafika D. M. (2019). Constitutional Piety: The Integration of Anti-Corruption Education into Islamic Religious Learning Based on Neuroscience. *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(1), 38-46. <https://doi.org/10.18860/jpai.v6i1.8307>
- Suyadi. (2018a). Kisah (Storytelling) pada pembelajaran anak usia dini dalam kajian neurosains pendidikan Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 18(1), 52-74.
- Suyadi. (2018b). Pendidikan Islam anak usia dini dalam perspektif neurosains: Robotik akademik dan saintifik. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 13(2), 231-262. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/edukasia.v13i2.3255>
- Suyadi. (2019a). Hybridization of Islamic education and neuroscience: Transdisciplinary studies of 'aql in the Quran and the brain in neuroscience. *Dinamika Ilmu*, 19(2), 237-249. <https://doi.org/doi:http://doi.org/10.21093/di.v19i2.1601>
- Suyadi, S. (2019b). Integration of anti-corruption education (PAK) In Islamic religious education (PAI) with neuroscience approach (Multi-case study in brain friendly PAUD: I Sleman Kindergarten Yogyakarta). *Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 12(2), 307-330. <https://doi.org/10.18326/INFSL3.V12I2.307-330>

- Suyadi, & Sutrisno. (2018). A Genealogical study of Islamic education science at the Faculty of Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga. *Al-Jami'ah*, 56(1), 29-58. <https://doi.org/10.14421/ajis.2018.561.29-58>
- Tom, E. J., & Bamgboye, P. O. (2017). The Role of religion in combating corruption: The Nigerian. *International Journal of Social Sciences*, 11(2), 128-142.
- Urban, H. (2005). Spiritual capital, academic capital and the politics of scholarship: A Response To Bradford verter. *Method & Theory in the Study of Religion*, 17(2), 166-175.
- Verter, B. (2003). Spiritual capital: Theorizing religion with Bourdieu. *Sociological Theory*, 21(2), 150-174.
- Waharjani. (2016). *Manajemen masjid*. Yogyakarta: UAD Press.
- Waharjani. (2018a). *Pelatihan imam dan khatib*. Yogyakarta: LPPM-UAD.
- Waharjani. (2018b). *Pelatihan mubaligh*. Yogyakarta: LPPM-UAD.
- Warf, B. (2016). Global geographies of corruption. *GeoJournal*, 81(5), 657-669. <https://doi.org/10.1007/s10708-015-9656-0>
- Waskito, M. N., & Pambudi, D. I. (2018). Penanaman nilai antikorupsi siswa SD melalui pendidikan keluarga di Kampung Prenggan. *Fundamental Pendidikan Dasar*, 1(3), 173-182.
- Widodo, S. H. (2019). Millennialization of Islamic Education Based on Neuroscience in The Third Generation University in Yogyakarta Indonesia. *Qudus International Journal of Islamic Studies*, 7(1), 173-202. <https://doi.org/10.21043/qijis.v7i1.4922>
- Xixiong X., Yaoqin Li., Xing L., W. G. (2017). Does religion matter to corruption? Evidence from China. *China Economic Review*, 42(1), 34-49.
- Yeary, K. H. K., Ounpraseuth, S., & Moore, P. (2012). Religion, social capital, and health. *Review of Religious Research*, 54(3), 331-347.

Copyright and License



This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

© 2020 Suyadi, Waharjani, Sumaryati, Trisna Sukmayadi.

Published by LP3M of Universitas Mathla'ul Anwar Banten in collaboration with the Asosiasi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (AJPKM)